



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Temanggung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

1. Nama : Rakhma Fitrianto
- NIK : 3375032506850003
- Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Juni 1985
- Alamat : Sempu
- RT/RW : 001/002
- Desa/Kelurahan : Sempu
- Kecamatan : Limpung
- Kabupaten/Kota : Batang
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selaku Kasi Komersial Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kusuma Sumbing Kantor Pusat Operasional Parakan yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/KSB.KP-DIR/KUASA/VI/2022 pada tanggal 20 Juni 2023. Bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. BPR. Kusuma Sumbing Kantor Pusat Operasional Parakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat/Pihak Pertama”**;

**LAWAN**

2.
  - a. NIK : 3323164701920002
  - Nama : Waryati
  - Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 7 January 1992
  - Alamat : Pagersari
  - RT/RW : 002/002
  - Desa/Kelurahan : Gunungsari
  - Kecamatan : Bansari
  - Kabupaten : Temanggung
  - Pekerjaan : Petani/Pekebun
  - Jenis Kelamin : Perempuan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NIK : 3323161912790002  
Nama : Surman  
Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 19 Desember 1979  
Alamat : Pagersari  
RT/RW : 002/002  
Desa/Kelurahan : Gunungsari  
Kecamatan : Bansari  
Kabupaten : Temanggung  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT II**”

c. NIK : 3323165802500002  
Nama : Wasini  
Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 18 February 1950  
Alamat : Pagersari  
RT/RW : 002/002  
Desa/Kelurahan : Gunungsari  
Kecamatan : Bansari  
Kabupaten : Temanggung  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT III**”

Untuk selanjutnya Pihak Pertama, dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”;

Dengan ini Para Pihak menerangkan sebagai berikut :

## PASAL 1

1. Terkait dengan perjanjian kredit antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan rincian jumlah;
  - ✓ Hutang Pokok sebesar **Rp. 31.315.259,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)**;
  - ✓ Tunggakan Bunga sebesar **Rp. 75.461.112,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah)**;
  - ✓ Denda sebesar **Rp. 217.233.773,- (Dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)**;
2. **PIHAK KEDUA** bersedia membayar tunggakan kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Total **Rp. 35.000.000,- (Tiga**

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**puluh lima juta rupiah**). Adapun pembayaran akan dilakukan secara bertahap dimulai pada:

- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** pada bulan 7 (July) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** pada bulan 8 (Agustus) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** pada bulan 9 (September) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** pada bulan 10 (Oktober) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** pada bulan 11 (November) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** pada bulan 12 (Desember) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** pada bulan 1 (Januari) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** pada bulan 2 (February) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** pada bulan 3 (Maret) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** pada bulan 4 (April) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** pada bulan 5 (Mei) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** pada bulan 6 (Juni) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** pada bulan 7 (July) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** pada bulan 8 (Agustus) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
- ✓ Pembayaran sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** pada bulan 9 (September) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);

3. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Pengantar Roya dan Sertifikat Hak Milik no. 453 atas Objek Jaminan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 494/KSB-07/2016 apabila **PIHAK KEDUA** telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, serta memberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini merupakan tanggung jawab

**PIHAK PERTAMA;**

## **PASAL 3**

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Surat Perdamaian apabila sampai dengan tanggal 30 (Tiga puluh) bulan 9 (September) tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) **PIHAK KEDUA** kembali Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap kewajibannya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## **PASAL 4**

Bahwa Surat Perdamaian ini dibuat atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas;

## **PASAL 5**

**PARA PIHAK** menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Rakhma Fitrianto  
NIK : 3375032506850003  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Juni 1985  
Alamat : Sempu  
RT/RW : 001/002  
Desa/Kelurahan : Sempu  
Kecamatan : Limpung  
Kabupaten/Kota : Batang  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kasi Komersial Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kusuma Sumbing Kantor Pusat Operasional Parakan yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/KSB.KP-DIR/KUASAMI/2022 pada tanggal 20 Juni 2023. Bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. BPR. Kusuma Sumbing Kantor Pusat Operasional Parakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat/Pihak Pertama”**;

## LAWAN

2

a. NIK : 3323164701920002  
Nama : Waryati  
Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 7 January 1992  
Alamat : Pagersari  
RT/RW : 002/002  
Desa/Kelurahan : Gunungsari  
Kecamatan : Bansari  
Kabupaten : Temanggung  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT I**

b. NIK : 3323161912790002  
Nama : Surman  
Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 19 Desember 1979  
Alamat : Pagersari  
RT/RW : 002/002  
Desa/Kelurahan : Gunungsari  
Kecamatan : Bansari  
Kabupaten : Temanggung  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT II”**

c. NIK : 3323165802500002  
Nama : Wasini  
Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 18 February 1950  
Alamat : Pagersari  
RT/RW : 002/002  
Desa/Kelurahan : Gunungsari

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Bansari  
Kabupaten : Temanggung  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IIPENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Agustus 2023;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Mediator, dan atas upaya Mediator tersebut, Para Pihak yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Para Pihak sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.00,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H. M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg tanggal 06 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sardiyanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Cahya Imawati, S.H. M.Hum

BangunSagita Rambey, SH. MH.

Sularko, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

Sardiyanto, SH

## Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran.....	Rp30, 000,-
- Biaya proses.....	Rp75, 000,-
- Panggilan.....	Rp81,000,-
- PNBPN Panggilan.....	Rp40.000,-
- Redaksi .....	Rp.10.000.-
- Materai .....	Rp10.000.-
Jumlah	Rp246.000.-

Terbilang : ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tmg